

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni berupa penegakan hukum pidana (*penal policy*) dan sarana hukum pidana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Dalam penegakan hukum dengan sarana penegakan hukum pidana (*penal policy*), Polri melakukan penyelidikan, penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Perbuatan para pelaku diancam sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Pada buku kedua kejahatan bab XXII pencurian dalam pasal 362 dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Penegakan hukum diluar hukum pidana (*penal policy*), Polri melakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (Perpolisian Masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor.

Faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu faktor intelegensi dan faktor ekonomi. Dimana dalam faktor intelegensi apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan peaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan dalam faktor ekonomi, seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh

- b) kesenjangan sosial ekonomi yang dapat menjadi pendorong potensial seseorang melakukan pelanggaran hukum.

V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan yang baik dan seadil-adilnya karena pelaku tindak pidana pencurian merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat serta dampaknya sangat merugikan masyarakat dan menimbulkan kekecewaan bagi korban.
- b) Masalah pencurian kendaraan bermotor bukan merupakan tugas aparat penegakan hukum saja tetapi masyarakat juga harus mendukung aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Paling tidak masyarakat bisa mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya curanmor, misalnya selalu berhati-hati dan waspada ketika memarkir kendaraan bermotornya meskipun dirumahnya sendiri.

